



GEMAH RIPAH LOH JINAWI

**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
(RKT)**

**TAHUN 2024**



**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON**

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 dapat selesai tepat pada waktunya.

RKT ini berisi penjelasan Program dan Kegiatan serta Prakiraan maju anggaran Tahun 2024 secara keseluruhan bidang – bidang / UPTD yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada manajemen identitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media penjabaran Rencana Strategis serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung target yang sudah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

Cirebon, 16 Februari 2024

  
KERAJAAN RI  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
DINAS PERHUBUNGAN  
Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si  
NIP. 19691214 199003 1 005

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Berakhirnya RENSTRA 2018-2023 maka akan dilanjutkan proyeksi target capaian yang harus diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kota Cirebon di dalam RENSTRA 2024-2026 dengan Tujuan Pemerintah Daerah dengan derivative sasaran beserta indikatornya, kemudian disederhanakan lagi menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2024-2026.

Perencanaan dibagi menjadi tiga bagian antara lain Rencana jangka panjang dengan periode 20 tahun, Rencana jangka menengah dengan periode 5 tahun dan periode tahunan.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan tahun 2024 untuk selanjutnya disebut RKT Dinas Perhubungan Tahun 2024. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap Organisasi perangkat Daerah atau yang disingkat OPD membuat Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2024 merupakan rencana kerja tahun kedua (kedua) pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas atau dengan kata lain merupakan kelanjutan rencana kerja tahunan Dinas tahun 2024.

Atas dasar alur tersebut Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 yang menyajikan target kinerja tahun 2023 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategik serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi-nya " TERWUJUDNYA PELAYANAN

## PERHUBUNGAN YANG SANTUN MENUJU KOTA CIREBON RAMAH TAHUN 2024 ”.

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang SANTUN merupakan kepanjangan dari Selamat, Aman, Nyaman, Tertib dan Unggul di bidang Perhubungan serta pelayanan administrasi.

- **Selamat** diindikasikan oleh menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- **Aman** diindikasikan oleh menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- **Nyaman** diindikasikan oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang nyaman bagi pengguna jasa transportasi;
- **Tertib** diindikasikan oleh terselenggaranya kesadaran masyarakat atau pengguna jasa transportasi dalam menggunakan moda transportasi yang tertib sebagai bentuk pelayanan transportasi yang tertib berlalu lintas;
- **Unggul** diindikasikan oleh meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Cirebon, ditetapkan Misi yang harus dilakukan yaitu “ *Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* ”

### 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dan landasan konstitusional Dinas Perhubungan adalah Pancasila dan Undang-undang 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;

19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **a. Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2024.

#### **b. Tujuan**

- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Cirebon
- Menetapkan usulan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan serta target dalam pencapaian kinerja pada tahun anggaran mendatang.

### **1.4 RENCANA KINERJA**

Untuk mengontrol kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu dilaksanakannya rencana kinerja yang sesuai. Berikut adalah tabel rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

## **BAB II**

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI**

#### **A. Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon dibentuk berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- Peraturan Walikota Nomor 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota tersebut di atas, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Cirebon dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Kedudukan**

Dinas Perhubungan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

- **Tugas dan Fungsi**

Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perhubungan Kota Cirebon mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
- b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **B. Kewenangan**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka Dinas Perhubungan Kota Cirebon memiliki kewenangan menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan lampiran struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon terlampir

### **C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Cirebon, terdiri atas :

1. Kepala Dinas, membawahkan :
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari :
  - a. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
  - b. Seksi Prasarana Lalu Lintas; dan
  - c. Sub Koordinator Fungsional Manajemen Lalu Lintas.
3. Bidang Angkutan dan Multimoda, terdiri dari :
  - a. Seksi Penyediaan, Pengawasan, Pengendalian Angkutan;
  - b. Seksi Terminal dan Multimoda;
  - c. Sub Koordinator Fungsional Perencanaan Jaringan Trayek
4. Bidang Keselamatan dan Tehnik Sarana, terdiri dari:
  - a. Seksi Penyuluhan Keselamatan;
  - b. Seksi Pengendalian dan Operasional; dan
  - c. Sub Koordinator Fungsional Audit dan Inspeksi Keselamatan
5. Unit Pelaksana Teknis; terdiri dari
  - a. Unit Pelayanan Teknis Penerangan Jalan Umum (PJU)
  - b. Unit Pelayanan Teknis Perparkiran
  - c. Unit Pelayanan Teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**

**Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19691214 199003 1 005

**SEKRETARIS**

**UJIANTO W. UTOMO, ATD**  
NIP. 19691114 199203 1 004

**KASUBAG UMUM  
KEPEGAWAIAN**

**EKA SARTIKA, SKM., MM**  
NIP. 19780701 201001 2 011

**KASUBAG PROGRAM  
KEUANGAN**

**NAFILAH, SE**  
NIP. 19720519 200604 2 010

**KABID LALU LINTAS**

**INDRA SETIAMAN, SKM**  
NIP. 19740908 199403 1 003

**KASIE REKAYASA  
LALU LINTAS**

**Drs. DEDI FERIADI**  
NIP. 19680223 200604 1 001

**KASIE PRASARANA  
LALU LINTAS**

**ACHMAD FAISAL, S.Sos**  
NIP. 19780212 200012 1 002

**SUB KOR MANAJEMEN  
LALU LINTAS**

**KABID ANGKUTAN & MULTIMODA**

**CATUR WULAN ANGGRAENI, S.IP**  
NIP. 19880211 200701 2 001

**KASIE PENYEDIAAN  
PENGAWASAN & PENGENDALIAN  
ANGKUTAN**

**DASITA, S.Sos**  
NIP. 19690912 199404 1 004

**KASIE TERMINAL & MULTIMODA**

**RONY PRIATNA, S.Si.T, M.Si**  
NIP. 19750709 199803 1 003

**SUB KOR PERENCANAAN  
JARINGAN TRAYEK**

**YANTO BUDIARTO, S.IP**  
NIP. 19690508 199203 1 004

**KABID KESELAMATAN &  
TEKNIS SARANA**

**ASEP SUDRAJAT, S.Sos**  
NIP. 19780619 200012 1 002

**KASIE PENYULUHAN  
KESELAMATAN**

**DIKRI HOPIANA, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19680922 199203 1 003

**KASIE PENGENDALIAN &  
OPERASIONAL**

**YEYE MULYANA, SE. MM.**  
NIP. 19720606 199803 1 007

**SUB KOR AUDIT & INSPEKSI  
KESELAMATAN**

**KEPALA UPT  
PARKIR**

**IMAN NURHAKIM, S.T**  
NIP. 19750319 200901 1 001

**KASUBAG TU  
UPT PARKIR**

**NANA SUHARDANA, SH**  
NIP. 19680129 200701 1 004

**KEPALA UPT PENERANGAN  
JALAN UMUM (PJU)**

**SURYA AGUNG HERMAWAN M.T**  
NIP. 19770421 201001 1 004

**KASUBAG TU  
UPT PJU**

**SUGIHARTO AJIE, S.Kom**  
NIP. 19810425 200902 1 002

**KEPALA UPT PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**CECEP SUDRADJAT, A.Md**  
NIP. 19760213 200801 1 008

**KASUBAG TU  
UPT PENGUJIAN  
KENDARAAN BERMOTOR**

**AHMAD MUSAPA, SE**  
NIP. 19810425 200902 1 002

**KELOMPOK JABATAN  
FUNGSIONAL**

## BAB III

### RENCANA KINERJA TAHUNAN

Menurut SK Kepala LAN Nomor 239 /IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijaksanaan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

#### 3.1 Komponen Rencana Kinerja

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang: sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan; indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/sector lain.

##### a. Sasaran

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen renstra. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

##### b. Program

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu sebagaimana dituangkan dalam Strategi yang diuraikan pada dokumen rencana strategis. Selanjutnya perlu diidentifikasi dan

ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan pada tahun bersangkutan, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

d. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan adalah menterjemahkan aktivitas atau layanan oleh pemerintah daerah berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan kinerja.

e. indikator Kinerja

Dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Tahun 2024 ini terdapat 4 jenis Indikator Kinerja, yaitu Indikator Kinerja Sub Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, Indikator Kinerja Program, dan Indikator Kinerja Sasaran. Indikator Sub Kegiatan adalah keluaran, Indikator Kinerja Kegiatan disebut dengan Outputs, Indikator Kinerja Program disebut dengan Outcomes, sedangkan indikator kinerja sasaran mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran yang dicapai secara langsung atau tidak langsung melalui indikator kinerja kegiatan (output) dan indikator kinerja program (outcomes). Penetapan indikator kinerja harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang harus diorganisasi. Indikator kinerja dimaksud hendaknya (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara obyektif, (3) relevan dengan tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai, dan (4) tidak bias. Berikut ini adalah komponen Rencana Kinerja Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024 mengacu pada Rencana Perangkat Daerah (RPD Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Cirebon Tahun 2024-2026. Berikut adalah gambaran dari perencanaan kinerja tahunan sesuai dengan apa yang tertuang dalam RPD 2024-2026 pada lampiran

BAB IV  
PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan target capaian kinerja di dalam RENSTRA 2024-2026 Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT OPD) periode tahun 2024. RKT merupakan pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya untuk satu tahun mendatang. RKT Dinas disusun berdasarkan rencana kerja yang akan dijalankan sesuai RKA dan DPA Tahun 2024. Oleh karena itu, Kami berkeyakinan dan optimis akan menyelenggarakan pelayanan perhubungan dengan penuh integritas demi terpenuhinya efektivitas tingkat kepuasan terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2024. Dengan demikian diperlukan dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dinas dalam upaya mewujudkan apa yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dukungan dan Kolaborasi dari Perangkat Daerah lain dan Instansi Pusat sangat berpengaruh terhadap Rencana Kinerja Tahunan yang akan direalisasikan Dinas Perhubungan Kota Cirebon di Tahun 2024.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA CIREBON**



 **Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si**  
NIP. 19691214 199003 1 005

**TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN  
TAHUN 2024**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>TUJUAN : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat</b>						
	<b>SASARAN KOTA :</b> Menurunnya Dampak Perubahan Iklim			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	56,08	Persen
	<b>SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :</b> Meningkatnya Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan			Indeks Pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55	Persen
	<b>SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH :</b> Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	74,04	Poin
	<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
	<b>NON URUSAN</b>					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1. Tingkat Kepuasan Terhadap Kinerja Dinas Perhubungan	90	persen
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Keluaran : Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100	persen
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	dokumen
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Dokumen RKA	1	dokumen
	Kordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Dokumen RKA Perubahan	1	dokumen
	Kordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Dokumen DPA	1	dokumen
	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Dokumen DPA Perubahan	1	dokumen
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Laporan pelaksanaan realisasi kinerja tahunan	1	dokumen
				Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulan	4	dokumen
				Laporan PK	1	dokumen
				Tersedianya Honor PTT	1	orang
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III	3	dokumen
				Dokumen Dalev Triwulan IV	1	dokumen
				Dokumen SOP Dishub	1	dokumen
				LAKIP	1	dokumen
				LKPJ	1	dokumen
		LPPD	1	dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	2	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Informasi Administrasi Keuangan Sebagai Bahan Audit Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	117	orang
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan keuangan akhir tahun (CALK) yang terealisasi	1	dokumen
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang terealisasi	0	jenis
				Hasil: Tewujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	Persen
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian dinas harian yang terealisasi	0	stel
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Keluaran: Jumlah Dokumen Administrasi Umum Yang Terealisasi	6	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	100	Persen
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	2	Paket
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik yang disediakan	1	Paket

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2	Paket
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	2	dokumen
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan penerimaan/ kunjungan tamu yang terealisasi	12	laporan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1	laporan
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3	jenis
				Hasil: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	0	jenis
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor	0	jenis
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan R4 yang terealisasi	0	unit
				Jumlah Kendaraan R2 yang terealisasi	2	unit
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Jenis
				Hasil: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM)	36	struk rekening
				Struk pembayaran tagihan rekening telepon	12	struk rekening
				Struk pembayaran tagihan rekening TV Satelit	36	struk rekening
				Struk pembayaran tagihan rekening listrik	36	struk rekening
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	15	orang
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28	jenis
				Petugas/ Tenaga kebersihan kantor	8	orang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Kendaraan R4	1	unit
				Pelumas Kendaraan R4	1	unit
				Servis Kendaraan R4	1	unit
				Suku cadang Kendaraan R4	1	unit
				STNK/SKPD PKB R4	1	unit
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KIR Pick Up	4	unit
				KIR Truk	3	unit
				STNK/SKPD PKB Bus dan Truk	3	unit
				STNK/SKPD PKB R2	32	unit
				STNK/SKPD PKB R3	3	unit
				STNK/SKPD PKB R4	4	unit
				BBM Kendaraan R2	32	unit
				BBM Kendaraan R3	3	unit
				BBM Kendaraan R4	8	unit
				BBM Kendaraan R6	3	unit
				Pelumas Kendaraan R2	32	unit
				Pelumas Kendaraan R3	3	unit
				Pelumas Kendaraan R4	8	unit
				Pelumas Kendaraan R6	3	unit
				Servis Kendaraan R2	32	unit
				Servis Kendaraan R3	3	unit
				Servis Kendaraan R4	8	unit
				Servis Kendaraan R6	3	unit
				Suku Cadang Kendaraan R2	32	unit
				Suku Cadang Kendaraan R3	3	unit

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Suku Cadang Kendaraan R4	8 unit	
				Suku Cadang Kendaraan R6	3 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	0 unit kantor	
				Pengadaan dan pemeliharaan pagar dan gapura kantor Dukuh Semar	0 Meter	
				Pengaspalan dan Pemeliharaan Kawasan Terminal Dukuh Semar	0 M2	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	3 Jenis	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	
			<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			
			<b>URUSAN PERHUBUNGAN</b>			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<b>1. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum</b>	<b>1 persen</b>	
				<b>2. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan (Rataan VC Ratio Kapasitas Jalan)</b>	<b>0,61 ratio</b>	
				<b>3. Bertambahnya Jumlah lokasi parkir yang dikelola</b>	<b>326 titik</b>	
				<b>4. Menekan angka kecelakaan lalu lintas</b>	<b>120 Kejadian</b>	
				<b>5. Meningkatnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor</b>	<b>64 persen</b>	
				<b>6. Bertambahnya Titik Lampu PJU</b>	<b>8049 Titik Lampu</b>	
				<b>2. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan (Rataan VC Ratio Kapasitas Jalan)</b>	<b>0,61 Ratio</b>	
				<b>6. Bertambah titik lampu PJU</b>	<b>8049 Titik Lampu</b>	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	<b>Keluaran: Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan</b>	<b>3 Jenis</b>	
				<b>Hasil: Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>100 persen</b>	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	0 halte	
				pengadaan parkir khusus sepeda	5 unit	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan KWH Meter	5 Unit	
				Pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	0 titik	
				Pemeliharaan PJU	8044 Titik	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	pemeliharaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	0 m2	
				Lokasi rambu lalu lintas yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	50 titik	
				pelayanan ATCS dan Amdalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	2 orang	
				Lokasi traffic light yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	32 titik simpang	
				<b>3. Bertambahnya jumlah lokasi parkir yang dikelola</b>	<b>326 titik</b>	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	<b>Keluaran : Dokumen Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>1 Jenis</b>	
				<b>Hasil : Terwujudnya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		
			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembinaan Petugas Parkir	0 kali	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	buku karcis, bbm, atk	1 tahun	
				Dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen	1 dokumen	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				kajian manajemen rekayasa perparkiran		
				5. Meningkatnya Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	64	persen
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	Jenis
				Hasil : Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100	persen
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	9	unit
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	0	orang
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Bentuk <i>Smart Card</i>	2	jenis
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kestabilan dan akurasi alat uji laik jalan kendaraan bermotor	9	Unit
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12	laporan
				2. Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan (Rataan VC Ratio Kapasitas Jalan)	0,61	Ratio
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3	Jenis
				Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100	persen
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	pengadaan apil	0	titik simpang
				Pengadaan Marka	1	Lokasi
				pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	50	buah
				pengadaan jalur sepeda	0	M2
				pengelolaan website	0	laporan
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	0	kali
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Manajemen dan rekayasa lalu lintas Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penerbitan gabungan dengan polisi)	1	tahun
				Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Angkutan Umum	2	Kali
				Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru	3	Kali
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Perangkat Daerah	3	laporan
				4. Menekan angka kecelakaan lalu lintas	120	Kejadian
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Keluaran : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan	2	Jenis
				Hasil : Terwujudnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100	persen
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota Cirebon terpilih	0	orang
				Dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	0	dokumen
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1	dokumen
				sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	5	Kali
				sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	5	Kali
				pemberian pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	50	orang

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2024	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1 Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	27.35 persen	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BRT yang disubsidikan	3 Unit	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	1 Jenis	
				Hasil : Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas dijalan	90 Persen	
Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah izin penyelenggaraan angkutan umum yang direalisasikan	9 trayek				

Cirebon, 16 Februari 2024


  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KOTA CIREBON**  
**Drs. ANDI ARMAWAN, M.Si**  
**NIP. 19691214 199003 1 005**